



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nero Wadiwe Alias Nero
Tempat lahir : Supiori
Umur/Tanggal lahir : 19/7 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Distrik Samofa Kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nero Wadiwe Alias Nero ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NERO WADIWE Alias NERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dalam pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NERO WADIWE Alias NERO dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama NERO WADIWE Alias NERO pada Hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban YUSNIATI yang beralamat di Jalan Pramuka Opsi Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, ***jika niat terdakwa Nero Wadiwe untuk kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :***

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pintu rumah saksi korban YUSNIATI yang terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa yang mengetahui hal tersebut menuju ke rumah saksi korban lalu mendorong pelan-pelan pintu dan setelah terbuka masuk kedalam rumah selanjutnya didalam rumah melihat-lihat terlebih dahulu isi rumah kemudian pada saat akan masuk ke salah satu kamar akan mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban / pemilik rumah lalu terdakwa kabur dan bersembunyi di belakang rumah saksi ABDUL RAHMAN dan selanjutnya berhasil ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polsek Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa NERO WADIWE Alias NERO dalam hal memasuki rumah tempat tinggal milik saksi korban YUSNIATI tidak ada ijin dari pemilik/saksi korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; ;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Opsi belakang Kantor Camat Biak Jl. Dolog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah, bersama dengan anak dan cucu Saksi dan saat itu Saksi sedang berada didalam kamar, kemudian anak Saksi Susan keluar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 21.00 WIT Saksi habis kerja dan Saksi bersama anak serta cucu Saksi sedang istirahat karena capek, kemudian anak Saksi SUSAN PUTRI ANDINI



keluar rumah dan karena Saksi merasa aman lalu Saksi tidak mengunci pintu rumah, dan saat Saksi keluar pintu kamar, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sudah ada didalam rumah Saksi lalu Saksi berteriak Pencuri, kemudian orang ramai mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian tetangga yang tidak jauh dari rumah Saksi sudah menangkap Terdakwa tersebut, lalu kami melapor ke Polsek Biak Kota;

- Bahwa tidak ada barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Susan Putri Andini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal/tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Opsi belakang Kantor Camat Biak Jl. Dolog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah karena sedang keluar rumah;
- Bahwa Yang Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.00 WIT, setelah Saksi habis kerja dan Saksi bersama orang tua Saksi duduk dirumah kemudian Saksi ada keperluan Saksi minta ijin keluar sebentar, kemudian Saksi keluar, akan tetapi Saksi tidak mengunci pintu depan karena Saksi menganggap aman-aman saja kemudian Saksi keluar, setelah Saksi ketahui Saksi kaget melihat orang keluar dari rumah Saksi yang rupanya ibu Saksi kejar orang itu, dan orang itu mau mencuri atau berbuat jahat, Saksi bertanya kepada ibu Saksi, orang itu masuk sampai dimana kemudian ibu Saksi menyampaikan mau masak ke kamar, kemudian Saksi dengar pelaku sudah diamankan ke Polsek Biak Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, terdakwa belum sempat mengambil barang-barang dirumah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atau saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 06Maret 2018 sekira jam 23.30 WIT bertempat di belakang Kantor Camat Biak tepat nya di Warung Opsi Jl. Dolog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari kampung baru, tujuan Terdakwa jalan-jalan, kemudian Terdakwa lewat jalan pramuka tepatnya dibelakang Kantor Camat BiakKota, Terdakwa lewat jalan opsi kemudian Terdakwa melihat ada seorang yang keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pantau mendekati rumah tersebut, dan setelah situasi aman kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah tersebut dengan perlahan-lahan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa melihat-lihat isi rumah pada saat itu ada seorang ibu yang melihat Terdakwa dan berteriak PENCURI kemudian Terdakwa lari keluar, pada saat Terdakwa lari keluar ada orang yang kejar, kemudian Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polsek Biak Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang dari rumah korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana percobaan penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Biak untuk kasus Percobaan Pemerkosaan dan Percobaan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas nama NERO WADIWE Alias NERO pada Hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.30 Wit bertempat di rumah saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUSNIATI yang beralamat di Jalan Pramuka Opsi Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah melakukan percobaan pencurian;

- Berawal pintu rumah saksi korban YUSNIATI yang terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa yang mengetahui hal tersebut menuju ke rumah saksi korban lalu mendorong pelan-pelan pintu dan setelah terbuka masuk kedalam rumah selanjutnya didalam rumah melihat-lihat terlebih dahulu isi rumah kemudian pada saat akan masuk ke salah satu kamar akan mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban / pemilik rumah lalu terdakwa kabur dan bersembunyi di belakang rumah saksi Abdul Rahman dan selanjutnya berhasil ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polsek Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa NERO WADIWE Alias NERO dalam hal memasuki rumah tempat tinggal milik saksi korban YUSNIATI tidak ada ijin dari pemilik/saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK



dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Nero Wadiwe alias Nero telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Nero Wadiwe alias Nero telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Nero Wadiwe alias Nero adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan



menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa atas nama NERO WADIWE Alias NERO pada Hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 23.30 Wit bertempat di rumah saksi korban YUSNIATI yang beralamat di Jalan Pramuka Opsi Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa berawal pintu rumah saksi korban YUSNIATI yang terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa yang mengetahui hal tersebut menuju ke rumah saksi korban lalu mendorong pelan-pelan pintu dan setelah terbuka masuk kedalam rumah selanjutnya didalam rumah melihat-lihat terlebih dahulu isi rumah kemudian pada saat akan masuk ke salah satu kamar akan mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah tersebut tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban / pemilik rumah lalu terdakwa kabur dan bersembunyi di belakang rumah saksi Abdul Rahman dan selanjutnya berhasil ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polsek Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kerumah korban adalah untuk mengambil barang-barang didalam rumah korban dan perbuatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh korban;
- Bahwa pada saat terdakwa lari meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa sesuatu barang apapun milik korban;
- Bahwa terdakwa NERO WADIWE Alias NERO dalam hal memasuki rumah tempat tinggal milik saksi korban YUSNIATI tidak ada ijin dari pemilik/saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-(3), Kitab Undang-undang Hukum pidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nero Wadiwe alias Nero tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus A. Puturuhu, S.H.,M.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Arif Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A. Puturuhu, S.H.,M.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN BIK